



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Lingkungan, efisiensi dan kemandirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 749.489.393.591,22 bertambah sejumlah Rp. 92.566.334.456,89 sehingga menjadi Rp. 842.055.728.048,11 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 697.861.888.594,99
 - b. Bertambah Rp. 91.160.312.403,89
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 789.022.200.998,88
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 749.489.393.591,22
 - b. Bertambah Rp. 92.566.334.456,89
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 842.055.728.048,11
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 51.627.504.996,23
 - 2) Bertambah Rp. 1.406.022.053,00
 - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.033.527.049,23

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 53.033.527.049,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp. 22.275.395.811,84
2). Bertambah	Rp. 3.024.312.681,69
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 25.299.708.493,53

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 611.915.414.000,00
2). Bertambah	Rp. 105.289.616.927,00
Jumlah Perimbangan setelah perubahan	Rp. 717.205.030.927,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp. 63.671.078.783,15
2). Berkurang	Rp. (17.153.617.204,80)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 46.517.461.578,35

(2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp. 4.200.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 4.200.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp. 600.000.000,00
2). Berkurang	Rp. (61.775.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 538.225.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 8.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula	Rp. 9.475.395.811,84
2). Bertambah	Rp. 3.086.087.681,69
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan	Rp. 12.561.483.493,53

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1). Semula	Rp. 132.269.583.000,00	
2). Bertambah	Rp. 64.912.306.927,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 197.181.889.927,00	
b. Dana alokasi umum		
1). Semula	Rp. 417.103.576.000,00	
2). Berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 417.103.576.000,00	
c. Dana alokasi khusus		
1). Semula	Rp. 62.542.255.000,00	
2). Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 62.542.255.000,00	
d. Dana alokasi desa		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah	Rp. 40.377.310.000,00	
Jumlah dana alokasi desa setelah perubahan	Rp. 40.377.310.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak		
1). Semula	Rp. 16.000.000.000,00	
2). Berkurang	Rp. (802.307.204,80)	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 15.197.629.795,20	
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp. 40.377.310.000,00	
2). Berkurang	Rp. (40.377.310.000,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 0,00	
c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah	Rp. 24.026.000.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 24.026.000.000,00	

- d. Pendapatan Lainnya
- | | |
|---------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.293.768.783,15 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
- Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 7.293.768.783,15

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja-belanja tidak langsung
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 332.361.179.643,18 |
| 2). Berkurang | Rp. (2.660.304.201,70) |
- Jumlah Belanja-belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 329.700.875.441,48
- b. Belanja-belanja langsung
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 417.128.213.948,04 |
| 2). Bertambah | Rp. 95.226.638.658,59 |
- Jumlah Belanja-belanja langsung setelah perubahan Rp. 512.354.852.606,63

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 220.003.537.899,26 |
| 2). Berkurang | Rp. (12.654.653.800,48) |
- Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 207.348.884.098,78
- b. Belanja Hibah
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 14.028.015.843,92 |
| 2). Bertambah | Rp. 2.637.284.156,08 |
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 16.665.300.000,00
- c. Belanja Bantuan sosial
- | | |
|---------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.015.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 865.834.750,00 |
- Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.880.834.750,00
- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 95.314.625.900,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 6.491.230.629,70 |
- Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 101.805.856.529,70

e. Belanja Tidak terduga		
1). Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2). Berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp. 24.029.783.500,00	
2). Bertambah	Rp. 4.034.618.775,00	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 28.064.402.275,00
b. Belanja Barang dan jasa		
1). Semula	Rp. 193.252.247.392,15	
2). Bertambah	Rp. 43.187.303.605,48	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 236.439.550.997,63
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp. 199.846.183.055,89	
2). Bertambah	Rp. 48.004.716.278,11	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp. 247.850.899.334,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 51.627.504.996,23	
2). Bertambah	Rp. 1.406.022.053,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 53.033.527.049,23

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran 2018		
1). Semula	Rp. 51.627.504.996,23	
2). Bertambah	Rp. 1.406.022.053,00	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan		Rp. 53.033.527.049,23

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasidaerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2019


BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRUL


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2019

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA (27/7/2019)